BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Kekayaan tersebut mencakup keanekaragaman hayati yang tinggi, hamparan hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekologis serta ekonomis, hingga potensi besar di sektor pertambangan dan energi, baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan. Sumber daya alam tersebut tidak hanya memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam tata kelola sumber daya alam di tingkat global. [1]

Dalam konteks konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberikan amanat bahwa penguasaan sumber daya alam berada di tangan negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat ini mengandung makna bahwa negara memiliki lima fungsi utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengurusan (*bestuurstaad*), fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan fungsi pengawasan

[1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dkk., *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045 (IBSAP 2025–2045)*, terdapat dalam https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2025/02/IBSAP-2025-2045.pdf. Diakses tanggal 17 Desember 2025.

(*toezichthoudensdaad*).[2] Kelima fungsi tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan agar seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kedaulatan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang merupakan salah satu sektor unggulan nasional harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat besarnya potensi kekayaan alam berupa hasil tambang, maka diperlukan pengaturan yang dituangkan dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan hukum atas pengelolaan dan pemanfaatannya agar selaras dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup dan kemakmuran rakyat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"[3].

Ketentuan dalam pasal ini mengatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."[4] Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa pengelolaan sumber daya alam

[2] Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003
[3] Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[4] Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tidak semata-mata ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemerintah, selaku pihak yang diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya alam, wajib menetapkan kebijakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Abrar Saleng, pasal tersebut menjadi landasan dari Hak Menguasai Negara (HMN) yang mengatur mengenai sistem dan kegiatan perekonomian nasional sebagaimana diidealkan dalam Negara Indonesia. Namun, hak tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, orientasi utama dari pelaksanaan HMN atas sumber daya alam adalah tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat secara maksimal.[5]

Pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia kini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan bentuk penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya, termasuk perubahan

[5] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet. Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.16.

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menambahkan materi muatan berupa :[6]

1. Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah;
3. Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; dan
4. Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.

Pemberian kesempatan kepada perguruan tinggi untuk turut serta dalam sektor pertambangan mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam arah kebijakan pertambangan nasional. Kebijakan ini bertujuan

[6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan perguruan tinggi melalui dukungan pendanaan tambahan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. Keterlibatan perguruan tinggi dalam skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, perguruan tinggi tidak diposisikan sebagai pelaku usaha pertambangan secara langsung, melainkan sebagai penerima manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan badan usaha yang memperoleh izin pertambangan.[7]

Namun demikian, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait efektivitas pengaturan, kesiapan kelembagaan, serta kesesuaian dengan fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan penelitian. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki tujuan utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[8] Dengan demikian, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara fungsi akademik dan fungsi ekonomi komersial yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Alasan Beri Izin Usaha Pertambangan Secara Prioritas ke Perguruan Tinggi*, terdapat dalam https://www.mkri.id/berita/alasan-beri-izin-usaha-pertambangan-secara-prioritas-ke-perguruan-tinggi-23987, Diakses tanggal 10 Januari 2026.

[8] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Secara yuridis normatif, ketentuan tersebut memunculkan perdebatan karena tidak selaras dengan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi, yaitu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan publik. Apabila perguruan tinggi, yang pada dasarnya berperan sebagai penjaga nilai etika dan integritas keilmuan, justru terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, maka hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai arah kebijakan serta tanggung jawab moral lembaga pendidikan tersebut.

Gagasan pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara memunculkan perdebatan pro dan kontra di tengah masyarakat. Diantaranya sebagai berikut :

a) Pendapat Kontra

Pertama, aktivitas pertambangan berorientasi laba seringkali mengabaikan kewajiban reklamasi sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang serius. Sebagai contoh, operasi tambang emas PT Freeport di Papua. Walaupun PT Freeport Indonesia menyatakan telah memberikan kontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), realisasi manfaat program tersebut sering kali tidak sebanding dengan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi CSR cenderung bersifat formalitas dan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi ini memperlihatkan jurang yang lebar antara nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan realitas kehidupan masyarakat sekitar yang masih berada dalam keterbatasan. Akibatnya, rasa ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan masyarakat adat terhadap perusahaan semakin menguat, sehingga memperkeruh hubungan antara perusahaan tambang dan komunitas lokal.[9]

Kedua, terhadap perusahaan pertambangan mangan di Timor Barat menemukan bahwa reklamasi pascatambang belum dijalankan secara konsisten, yang mencerminkan kecenderungan perusahaan lebih memprioritaskan aspek ekonomis daripada keberlanjutan ekosistem setempat. Dari perspektif ekonomi komersial, kegiatan pertambangan yang berorientasi profit memberikan keuntungan finansial jangka pendek bagi perusahaan, namun tidak disertai dengan internalisasi biaya pascatambang. Pada kasus pertambangan mangan di Timor Barat, perusahaan tambang cenderung memaksimalkan fase eksploitasi dan penjualan bijih, sementara kewajiban reklamasi diabaikan karena dianggap sebagai biaya tambahan yang tidak menghasilkan keuntungan langsung. [10]

[9] Anggi Hawarnia, Yusmar Yusuf, dan Anggita Hikmatul Hiayah, *"Jejak Oligarki dalam Pengelolaan Tambangan Emas: Studi Kasus PT Freeport Indonesia di Papua," Jurnal Niara*, Vol. 18, No. 1, Mei 2025, terdapat dalam https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/29028. Diakses terakhir pada tanggal 17 Desember 2025.

[10] Martinus Binus, I. W. Mudita, dan Hamza H. Wulakada, *"Identifikasi Faktor Penghambat Keberhasilan Reklamasi Lahan Bekas Tambang: Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Mangan di Timor Barat," Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol. 21, No. 1, Januari 2025, terdapat dalam

Ketiga, menurut pendapat Dr. Eng. Ir. Lucas Donny Setijadji selaku Dosen Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM menyatakan gagasan untuk memberi hak pengelolaan tambang kepada kampus melalui UU Minerba dinilai kurang tepat karena dapat mengaburkan peran fundamental universitas sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. Beliau berpendapat bahwa perguruan tinggi seharusnya fokus pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjadi pelaku usaha pertambangan layaknya perusahaan komersial. Kekhawatiran ini mencerminkan kekhawatiran bahwa jika kampus turut serta mengelola tambang, maka kegiatan akademik bisa tergeser oleh kegiatan bisnis dalam pengambilan keputusan, sehingga mengancam independensi dan karakter akademik institusi pendidikan tinggi.[11]

b) Pendapat Pro

Pertama, terdapat pandangan yang mendukung dengan menekankan potensi peningkatan efisiensi serta optimalisasi sumber daya manusia akademik, dengan alasan bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan di bidang riset dan pengembangan teknologi. Ketua Pushep Bisman Bakhtiar mengemukakan alternatif berupa skema "Mining Fund," yaitu mekanisme pendanaan yang bersumber dari royalti pertambangan

https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1582. Diakses terakhir pada tanggal 17 Desember 2025.

[11] Lazuardi, *Dosen Geologi UGM Tolak Kampus Kelola Tambang*, terdapat dalam https://ugm.ac.id/id/berita/dosen-geologi-ugm-tolak-kampus-kelola-tambang/. Diakses tanggal 17 Desember 2025.

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pemberian beasiswa tanpa menempatkan perguruan tinggi sebagai pelaku langsung kegiatan pertambangan. Pendekatan ini dinilai lebih tepat karena menjaga pemisahan antara peran pengawasan dan operasional, sekaligus mempertahankan independensi institusi akademik.[12]

Kedua, Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapan untuk mengelola izin pertambangan batu bara dengan alasan memiliki program studi pertambangan serta sumber daya manusia yang dinilai kompeten, termasuk dosen yang berpengalaman sebagai konsultan di sektor pertambangan. Selain itu, status UNP sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dijadikan dasar untuk menjalin kerja sama dengan sektor eksternal, termasuk industri ekstraktif. Meskipun demikian, pihak universitas mengakui bahwa pembahasan terkait tata kelola, aturan konsesi, serta dampak lingkungan belum dikaji secara mendalam dan masih menunggu pengaturan hukum yang jelas. UNP juga menyatakan akan melakukan kajian lanjutan serta membuka ruang dialog apabila terdapat keberatan dari publik maupun mahasiswa, mengingat isu pertambangan berkaitan erat dengan kepentingan lingkungan dan sosial.[13]

[12] Mohammad Ghozali dan Tajul Arifin, "Eksploitasi Lingkungan oleh Kampus (Tinjauan HR. Bukhari No. 479 dan RUU Minerba Pasal 51A)", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI), 2025, hlm. 204.

[13] *RUU Minerba disahkan, pemerintah dan DPR batal beri konsesi tambang ke kampus – Siapa yang mengusulkan dan bagaimana awal mulanya?*, terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/articles/c627gl29vvgo. Diakses tanggal 22 Desember 2025.

Penulis dalam hal ini berpendapat tidak setuju terhadap kebijakan keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan karena berpotensi mengaburkan fungsi utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan pertambangan yang berpotensi mengarah pada keuntungan dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengancam independensi dan integritas akademik. Selain itu, sektor pertambangan memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan persoalan hukum, sehingga menempatkan perguruan tinggi pada posisi yang rentan dan tidak sejalan dengan perannya sebagai institusi akademik yang seharusnya berkontribusi melalui riset, pengawasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sebagai pelaku eksploitasi sumber daya alam.

Dalam konteks hukum administrasi, efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh tiga unsur utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).[14] Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak optimal. Dalam konteks keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan, tantangan dapat muncul dari berbagai sisi, antara lain:[15]

[14] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cet Ke-1, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 7.

[15] Agus Luqman, *Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi, Ini Sejumlah Konsekuensi & Potensi Pelanggaran Hukum*, terdapat dalam https://kbr.id/articles/indeks/izin-tambang-untuk-perguruan-tinggi-ini-sejumlah-konsekuensi-potensi-pelanggaran-hukum. Diakses tanggal 22 Desember 2025.

- Potensi pelanggaran terhadap fungsi utama perguruan tinggi, karena keterlibatan langsung dalam usaha tambang dapat melenceng dari peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diamanatkan UU Pendidikan Tinggi
- Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi sektor pertambangan dan lingkungan, karena pemegang IUP harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan AMDAL yang kompleks, serta badan usaha yang legal secara hukum.
- Konflik kepentingan dan ancaman terhadap independensi akademik, di mana keterlibatan dalam kegiatan komersial ekstraktif seperti pertambangan dapat mengaburkan batas antara tujuan akademik dengan orientasi bisnis, sehingga menimbulkan konflik internal dan kritik masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Minerba, yang memiliki ruang lingkup dan tujuan berbeda. UU Pendidikan Tinggi berorientasi pada pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan UU Minerba berfokus pada pengelolaan ekonomi sumber daya alam. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menciptakan ketidakharmonisan norma hukum, yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam mengenai potensi efektivitas kebijakan ini, apakah kebijakan ini benar-benar dapat memperkuat kemandirian pendidikan tinggi dan mendukung pembangunan nasional, atau justru akan menimbulkan masalah baru dalam tata kelola pertambangan. Selain itu, juga penting untuk menganalisis keselarasan antara Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Mineral dan Batubara, agar tidak terjadi ketidakharmonisan antara norma-norma yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian berjudul "**IMPLIKASI DIKELUARKANNYA PENGATURAN PASAL 51A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TERHADAP PERGURUAN TINGGI**" menjadi penting untuk dilakukan guna menelaah tingkat efektivitas, relevansi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat sistem hukum pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi dikeluarkannya pengaturan mengenai keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025?

2. Bagaimana harmonisasi norma antara Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi dikeluarkannya pengaturan mengenai keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui harmonisasi norma antara Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalistas penelitian dengan judul "Implikasi Dikeluarkannya Pengaturan Pasal 51a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Terhadap Perguruan Tinggi" merupakan aspek penting yang menegaskan nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah dari karya ini. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan karya ilmiah yang relevan, penulis tidak menemukan penelitian sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian lain yang dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan perbedaan fokus, pendekatan, dan ruang lingkup dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya :

1. Jurnal, Aprilia, Noldy Mohede dan Carlo A. Gerunga. Dengan judul "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024". Jurnal Lex Privatum Vol. 15 No. 4, 2025. Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Bagaimana pengaturan pengelolaan pertambangan oleh organisasi masyarakat keagamaan, dan (2) Bagaimana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 secara normatif memberikan dasar hukum bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh prioritas pengelolaan WIUPK. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan adanya sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan ormas keagamaan, potensi konflik kepentingan antara misi sosial-keagamaan dengan aktivitas ekonomi pertambangan, serta perlunya pengawasan negara yang ketat agar pengelolaan pertambangan tetap sejalan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan prinsip keberlanjutan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji kebijakan dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian penulis memiliki perbedaan karena menempatkan perguruan tinggi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi melalui kerja sama dengan badan usaha pemegang

izin. Dengan fokus utamanya pada efektivitas kebijakan dan harmonisasi antar norma (UU Minerba dan UU Pendidikan Tinggi), serta risiko komersialisasi pendidikan dan pergeseran orientasi tridharma akibat keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan ekonomi strategis seperti pertambangan.

2. Jurnal, Shinta Laura Federova, Ananda Mustika Prameswari, dan Thifal Anjani. Dengan judul "Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan", yang dipublikasikan dalam JIHHP Vol. 5 No. 3 Tahun 2025. Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Pengaturan pemberian wewenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam PP No. 25 Tahun 2024 tentang revisi aturan pertambangan mineral dan Batubara, dan (2) Menganalisis Pengajuan Perizinan WIUPK yang dilakukan Ormas menurut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2020. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat tumpang tindih dan potensi pertentangan antara PP No. 25 Tahun 2024 dengan UU Minerba, khususnya terkait prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, kebijakan pemberian IUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan tetap dinyatakan berlaku sepanjang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Penelitian ini juga menyoroti potensi

maladministrasi, konflik kepentingan, serta risiko politisasi organisasi keagamaan akibat keterlibatannya dalam kegiatan usaha pertambangan yang bersifat strategis dan berorientasi ekonomi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji kebijakan pemberian akses pertambangan kepada entitas non-korporasi, serta menyoroti dimensi ekonomi komersial yang melekat dalam kebijakan tersebut. Kedua penelitian juga menekankan analisis dari perspektif hukum administrasi negara, khususnya terkait kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, potensi konflik kepentingan, serta risiko pergeseran fungsi utama subjek penerima izin akibat keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan yang bersifat bisnis dan berorientasi keuntungan. Penelitian penulis memiliki perbedaan karena berfokus pada posisi perguruan tinggi sebagai penerima manfaat yang tidak secara langsung menjalankan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kajian ini ditempatkan dalam konteks hukum administrasi negara, dengan penekanan pada potensi efektivitas kebijakan, keselarasan norma antara UU Minerba dan UU Pendidikan Tinggi, serta dampaknya terhadap fungsi utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti risiko komersialisasi pendidikan dan pergeseran

orientasi tridharma perguruan tinggi akibat keterlibatan dalam kegiatan ekonomi strategis seperti pertambangan.

3. Skripsi, Rama Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, dengan judul: "Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah." Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan (2) Bagaimana implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menggeser paradigma pengelolaan pertambangan dari desentralisasi ke arah sentralisasi, yang berdampak pada berkurangnya peran pemerintah daerah dalam proses penerbitan dan pengawasan izin usaha pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada

aspek hubungan tata kelola pemerintahan dan implikasi yuridisnya terhadap konsep otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Adapun, persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada kajian perspektif hukum administrasi negara dan mengkritisi kebijakan negara yang berpotensi lebih menekankan kepentingan ekonomi strategis dibandingkan perlindungan kepentingan publik secara luas. Adapun, perbedaannya dengan penelitian penulis karena tidak berfokus pada relasi kewenangan pusat dan daerah, melainkan pada implikasi Pasal 51A UU Minerba yang mengaitkan perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dalam skema pertambangan. Penelitian penulis menelaah efektivitas, relevansi, dan harmonisasi norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokus utamanya terletak pada analisis fungsi, batas kewenangan, serta risiko komersialisasi pendidikan tinggi akibat keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan ekonomi strategis seperti pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan dimensi baru dalam diskursus hukum pertambangan, yakni keterlibatan lembaga pendidikan tinggi sebagai subjek hukum dalam sistem perizinan usaha pertambangan.

4. Skripsi, Dewangga Firdaus Pradipta S., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul: "Disharmonisasi Regulasi dalam Pembentukan Holding

Pertambangan." Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Apa saja regulasi yang disharmonis dalam pembentukan Holding BUMN Pertambangan, dan (2) Apa implikasi hukum yang timbul dari disharmonisasi regulasi Holding BUMN Pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 sebagai dasar pembentukan holding BUMN pertambangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan disharmonisasi norma dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, bahkan berpotensi batal demi hukum karena tidak memiliki dasar pengaturan yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada entitas korporasi negara, sedangkan penelitian penulis mengkaji keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak yang menerima manfaat dari kegiatan pertambangan tanpa menjadi pelaku usaha langsung. Penelitian tersebut berfokus pada disharmonisasi regulasi dalam pembentukan holding BUMN pertambangan sebagai entitas korporasi negara dalam kerangka restrukturisasi kelembagaan ekonomi negara. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada potensi disharmonisasi anatara UU Pendidikan Tinggi dengan UU Minerba. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan kajian dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai entitas yang

menerima manfaat dari sektor pertambangan, yang sebelumnya belum menjadi fokus utama dalam penelitian mengenai harmonisasi hukum pertambangan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis berupaya memperdalam rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik hukum yang menjadi fokus penelitian. Kehadiran tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi penulis dalam membangun kategori substantif penelitian.[16] Adapun uraian mengenai teori-teori yang digunakan serta konsep-konsep utama yang akan dikaji penulis adalah berikut:

a. Kewenangan Pemerintah

Menurut H.D. Stout, kewenangan merupakan konsep yang bersumber dari hukum organisasi pemerintahan, yang mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana suatu subjek hukum publik memperoleh serta menggunakan kekuasaan pemerintahan dalam hubungan hukum publik. Menurut pendapat Victor Situmorang yang dikutip oleh Solihah, istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki makna yang berbeda secara etimologis.[17]

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 21–23.

[17] Ratnia Solihah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Edisi ke-4, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2019, hlm. 4.

Kewenangan dapat dipahami sebagai hak bagi pejabat atau intitusi untuk menjalankan wewenang yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan berkaitan erat dengan kemampuan atau kompetensi untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah formal yang ditetapkan. Dalam pengertian tersebut, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat formal dan dilekatkan secara sah pada pejabat atau institusi tertentu. Dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, konsep kewenangan menempati posisi yang sangat fundamental.[18]

Secara yuridis, ketentuan mengenai kewenangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang menyatakan bahwa: "Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain."[19] Ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan "bidang lain" meliputi kebijakan perencanaan nasional, pendayagunaan sumber daya alam, dan teknologi tinggi strategis.[20] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintah tidak hanya terbatas pada fungsi eksekutif murni, tetapi juga mencakup pengaturan makro dalam kerangka pembangunan nasional.

[18] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Pasal 2 ayat (1).

[20] *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

Dalam melaksanakan fungsinya (terutama berkaitan dengan wewenang pemerintahan), Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang [21] mengutip pendapat dari H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, menyatakan bahwa: Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar. Menurut artikel Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, sumber kewenangan pemerintah berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat, yang semuanya wajib dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*).[22]Atribusi memberikan kewenangan baru kepada suatu lembaga melalui undang-undang; delegasi berarti pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah; sedangkan mandat adalah pelaksanaan kewenangan atas nama pejabat yang memberikan mandat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah memiliki kedudukan strategis sebagai instrument hukum sekaligus alat kebijakan untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menuju kesejahteraan rakyat. Namun demikian, penggunaan kewenangan harus disertai akuntabilitas, transparansi, serta penghormatan

[21] FH UNPatti, "*Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah*," terdapat dalam https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/, Diakses terakhir tanggal 27 Oktober 2025

[22] *Ibid,*

terhadap prinsip keadilan sosial agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum administrasi negara.

b. Perizinan Berusaha

Ridwan HR mendefinisikan izin dapat dipahami sebagai tindakan administratif bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberlakukan terhadap keadaan konkret melalui pemenuhan prosedur serta syarat-syarat tertentu.[23]

Menurut Adrian Sutedi, izin atau *vergunning* merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, izin dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian atau pembebasan hukum dari larangan yang berlaku dalam kondisi tertentu.[24] Lebih lanjut, Adrian Sutedi menjelaskan bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan (*regelling*) yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen pengendalian terhadap aktivitas masyarakat. Bentuk perizinan tersebut dapat berupa pendaftaran, pemberian rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, maupun izin untuk

[23] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ke-10, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 201.

[24] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167–168.

melaksanakan kegiatan tertentu. Umumnya, izin tersebut wajib dimiliki oleh individu maupun badan usaha sebelum melakukan aktivitas atau tindakan yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.[25]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan maksud utama untuk memperkuat dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan hukum yang penting karena turut memengaruhi mekanisme perizinan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.[26]

Menurut Prajudi Admosudirjo, izin (*vergunning*) dapat dipahami sebagai suatu bentuk keputusan yang memberikan pengecualian atau dispenasasi terhadap suatu ketentuan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[27] Sementara itu, J.B.J.M. Ten Berge mendefinisikan izin sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas berwenang, yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk memperbolehkan suatu

[25] *Ibid*, hlm. 168.

[26] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

[27] Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1981, hlm. 94.

tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu.[28]

Terkait dengan sektor pertambangan, definisi izin untuk usaha tambang (IUP) adalah merujuk pada izin menjalankan aktivitas penambangan.[29] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan bahwa izin berperan sebagai instrumen hukum utama yang digunakan pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada pihak tertentu dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak mengenal sistem Kuasa Pertambangan maupun Kontrak Karya yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam ketentuan lama tersebut, konsep Kuasa Pertambangan menjadi bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan peran negara dalam menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian izin dan legalitas bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.[30]

[28] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*., Cet. Ke-1, Yurdika, Surabaya, 1993., hlm. 2-3.

[29] Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[30] MHD. Zakiul Fikri, *Pergeseran Kuasa Pertambangan Ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*), Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 23-24.

Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kebijakan pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam pemberian manfaat dari sektor pertambangan untuk kepentingan perguruan tinggi. Kebijakan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pertambangan nasional, di mana lembaga pendidikan tinggi mulai diberikan peran strategis.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (4) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa "perizinan berusaha ialah proses pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai prasyarat untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk pemberian perizinan tersebut dapat berupa persetujuan yang dicatat dalam surat keputusan, pemenuhan syarat administratif, atau komitmen tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha."[31]

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa izin berusaha merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan usaha di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan. Melalui mekanisme perizinan ini, pemerintah memberikan legalitas kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

[31] Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam konteks ini, perizinan berusaha ialah proses pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai prasyarat untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk pemberian perizinan tersebut dapat berupa persetujuan yang dicatat dalam surat keputusan, pemenuhan syarat administratif, atau komitmen tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha

c. Harmonisasi Norma Hukum

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan, ketidakselarasan, serta ketidakteraturan yang terdapat di dalam hukum. Proses ini dilakukan guna mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar norma hukum, sehingga tercipta sistem hukum yang terpadu dan konsisten dalam kerangka sistem hukum nasional.[32]

Dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistemik, konotasi dari sistem dipahami sebagai suatu entitas yang utuh dan saling berhubungan. Sistem Hukum Nasional dianggap sebagai entitas yang kompleks yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem hukum yang saling berkaitan, namun tetap membentuk satu kesatuan yang menyeluruh.[33] Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[32] Sapto Budoyo, "*Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*," Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV, No. 2, Juli 2014, hlm. 607.

[33] Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,* Cet. Ke-1, Nusa Media, Jakarta, 2017, hlm. 17-18.

Tahun 1945 sebagai landasan konseptual dalam pembentukan dan penyusunan sistem hukum nasional.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harmonisasi hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mewujudkan proses penyesuaian, penyelarasan, dan keseimbangan terhadap hukum tertulis dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis, dan yuridis. Berdasarkan pengertian tersebut, harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses penyelarasan dan penyerasian antara berbagai regulasi yang saling berkaitan, yang berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan.[34]

Harmonisasi hukum dalam konteks penelitian ini dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, serta keseimbangan antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya keserasian dan keseimbangan di dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diharmonisasikan

[34] Moh. Hasan Wargakusumah dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, (BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997), hlm. 37, dikutip dalam Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum*, No. 27 Vol. 11, September 2004

karena keduanya mengatur aspek yang berbeda, tetapi berpotensi saling memengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan.

UU Pendidikan Tinggi menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, UU Minerba berfokus pada pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi strategis. Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi norma, agar keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan fungsi utamanya sebagai Tridharma.

Harmonisasi hukum memiliki fungsi penting dalam mencegah serta mengatasi terjadinya ketidaksinkronan antar ketentuan hukum. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik yang berada pada tingkat yang setara (horizontal) maupun yang berbeda jenjang dalam hierarki peraturan (vertikal).[35]

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

[35] Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, 2007, hlm. 25.

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan bahwa:[36]

> "peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan."

Upaya harmonisasi ini bertujuan agar kedua regulasi tersebut dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari satu sistem hukum nasional yang utuh, tanpa menimbulkan pertentangan, duplikasi, maupun tumpang tindih kewenangan.

d. Tata Kelola Pertambangan

Perspektif mengenai tata kelola pertambangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pertambangan yang berkembang di Indonesia. Secara konseptual, politik hukum merupakan kajian yang menitikberatkan pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai filosofis tujuan negara ke dalam cita hukum nasional dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari integrasi tersebut adalah agar setiap perumusan dan pembentukan kebijakan hukum tetap

[36] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

selaras dengan tujuan filosofis negara. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kebijakan tata kelola pertambangan yang baik, prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) harus tercermin dalam nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan dasar normatif untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi utamanya.[37]

Lebih lanjut, tata kelola pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menitikberatkan pada adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta penegakan hukum yang efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan diselenggarakan secara bertanggung jawab, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian baik terhadap lingkungan hidup maupun kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penerapan tata kelola pertambangan yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.[38]

[37] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 49.

[38] Suparto Wijoyo, *Tata Kelola Pertambangan dalam Kerangka Indonesia Incorporated untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 4, Issue 1, 2017, hlm. 7.

e. Academic Capitalism

Pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini, keberadaan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, serta memiliki daya saing di tingkat internasional, terutama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju. Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena berkaitan erat dengan kualitas manusia itu sendiri. Selama manusia masih ada, proses pendidikan akan terus berlangsung, sehingga isu pendidikan senantiasa menjadi topik yang relevan dan penting untuk dibahas.[39] Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan tanggung jawab negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Karya Adam Smith yang terkenal, yaitu *The Wealth of Nations*, sering dipandang sebagai salah satu landasan awal lahir dan berkembangnya konsep kapitalisme.[40] Pemikiran tersebut kemudian menjadi landasan perkembangan mazhab ekonomi klasik yang juga dikaji oleh Karl Marx, meskipun sebagian gagasannya dipandang sebagai pengembangan dari pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Sementara itu,

[39] Rustiawan Hafid, "Komersialisasi Pendidikan (Analisis Pembiayaan Pendidikan)," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 1, Januari–Juni 2015, hlm. 46.

[40] Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

karya awal Adam Smith yang menekankan nilai moral dalam aktivitas ekonomi cenderung memperoleh perhatian yang lebih sedikit dibandingkan *The Wealth of Nations.*

Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah modus produksi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi oleh kelas kapitalis (borjuis) dan eksploitasi tenaga kerja dari kelas pekerja (proletar) untuk menghasilkan nilai surplus demi akumulasi modal. Hal tersebut menyebabkan hubungan sosial manusia berubah menjadi hubungan yang berorientasi pada komoditas atau keuntungan ekonomi. Sistem ini juga mendorong pemilik modal untuk terus mengakumulasi keuntungan melalui pengambilan nilai lebih dari tenaga kerja, yang berpotensi meningkatkan eksploitasi dan memperlebar kesenjangan ekonomi.[41]

Kapitalisme akademis merupakan hubungan pendidikan tinggi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh sistem ekonomi, terutama dalam konteks pengelolaan institusi dan sumber daya.[42]

[41] N. Fauziah dan A. E. Setyanto, "Perempuan dan Fetisisme Komoditas," *Jurnal Kommas*, hlm. 1–19, 2022.

[42] Asmoni, "Kapitalisme, Profesionalisme Dosen, dan Peran Pemerintah pada Pendidikan Tinggi," *Reflektika*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 122.

Konsep *academic capitalism* menjadi penting untuk menganalisis kebijakan dimana perguruan tinggi ikut dalam terlibat dalam kegiatan pertambangan. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan peran perguruan tinggi yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga akademik, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Soetandyo Wignjosoebroto[43] membedakan dua penelitian hukum yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma dan kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penelitian non-doktrinal adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang nyata dalam masyarakat.

Penelitian hukum yang bersifat normatif memandang hukum sebagai seperangkat ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai norma dan kaidah yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dinilai layak dan patut.[44]

[43] Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah," dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 83.

[44] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

Studi ini menggunakan pendekatan tipe penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada kajian literatur sebagai sumber data utama. Kajian ini meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, norma, teori, serta ketentuan hukum relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 51A, serta pengaturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan skema prioritas.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak diposisikan sebagai pemegang izin usaha pertambangan, melainkan sebagai pihak penerima manfaat melalui kerja sama dengan badan usaha yang memperoleh izin. Selanjutnya, ketentuan tersebut dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum terkait implikasi keterlibatan perguruan tinggi dalam skema pertambangan, khususnya dalam perspektif hukum administrasi negara dan kesesuaiannya dengan fungsi utama perguruan tinggi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dipahami sebagai upaya atau cara yang digunakan untuk membangun pemahaman terhadap suatu permasalahan penelitian. Pendekatan juga berfungsi sebagai alat bantu dalam menelaah serta mengarahkan fokus kajian yang diteliti. Dalam penelitian hukum

dikenal berbagai jenis pendekatan, yang melalui penerapannya memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari beragam sudut pandang guna menjawab isu hukum yang dikaji.[45]

Peter Mahmud Marzuki tidak secara khusus membedakan pendekatan untuk penelitian hukum normatif, melainkan menggunakan istilah pendekatan penelitian hukum yang berlaku bagi seluruh jenis penelitian hukum. Adapun sejumlah pendekatan yang umum diterapkan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif, salah satunya adalah pendekatan per-undang-undangan.[46]

Menurut Peter Mahmud Marzuki[47], pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan ini menempatkan legislasi dan regulasi sebagai dasar utama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

Secara umum, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

[46] Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, Cet ke-2, Kencana Prenada Median Group, Jakarta, 2019, hlm. 93.

[47] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet Ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup.[48]

Penelitian penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach)*, yang mengkaji dimulai dengan analisis teks draf UU Minerba dan UU Pendidikan Tinggi. Dalam analisis normatif, dilakukan analisis isi Pasal 51A untuk memahami syarat, prosedur, dan pengeaturan terkait perguruan tinggi dalam memperoleh manfaat dari WIUP.

Serta peraturan pendukung yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 39 Tahun 2025.

3. Objek Penelitian

Fokus dari penelitian ini terletak pada norma hukum yang mengatur perizinan pertambangan, khususnya dalam konteks keterlibatan perguruan tinggi dalam skema pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 51A. Objek diatas mencakup pula ketentuan administratif serta norma-norma yang berkaitan dengan

[48] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 249.

kedudukan dan fungsi perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama merupakan sumber utama dalam hal landasan analisis pada studi, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009

10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan Hukum Sekunder

Referensi hukum tambahan adalah bahan yang menjelaskan penjelasan dan pendapat ahli, berhubungan dengan referensi hukum utama antara lain: Literatur hukum yang membahas pertambangan, lingkungan hidup, pendidikan tinggi, dan hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, serta hasil penelitian lain yang sesuai dengan tema penelitian dan pendapat pakar hukum atau praktisi dimuat dalam literatur hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai penunjang dengan memberikan penjelasan, pemahaman, maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penjelas lainnya.[49]

[49] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 249.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka *(library research)*. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum tertulis yang telah dipublikasikan secara luas, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan penelitian hukum normatif.[50]

6. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad[51] menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses penelaahan terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara kritis dan reflektif, baik dengan cara menilai, mengoreksi, memperkuat, maupun mengembangkan temuan penelitian. Proses tersebut selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang disusun berdasarkan pemikiran peneliti sendiri dengan berlandaskan pada teori-teori yang telah dikuasai.

Bogdan dan Taylor[52] mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan prosedur sistematis untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif, baik dalam bentuk uraian tertulis maupun pernyataan lisan. Penilitian ini dianalisis secara

[50] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 84.

[51] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

[52] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

deskriptif melalui teknik interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip dasar dalam hukum serta berbagai konsep hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas.

Kedua elemen tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kerangka analisis yang selaras dengan pendekatan hukum yang digunakan, untuk menarik kesimpulan secara sistematis mengenai kejelasan norma serta implikasi hukum. Proses ini bertujuan untuk melihat keterkaitan data dengan permasalahan penelitian, untuk menyusun suatu simpulan yang menggambarkan hasil atas rumusan masalah yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Studi ini dirancang secara runtut guna mendukung kelancaran dalam proses pembahasan. Sistematika tersebut dirancang guna memberikan alur berpikir yang runtut dan memudahkan pembaca dalam memahami setiap bagian yang dibahas dengan menggunakan prosedurnya terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka , Definisi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai asas untuk menjadi awal pijakan dalam studi, di antaranya mencakup teori mengenai kewenangan dalam hukum administrasi negara, teori perizinan berusaha dalam sektor pertambangan, teori tata kelola pertambangan, teori *academic capitalism* serta teori harmonisasi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab selanjutnya merupakan bagian yang menjelaskan tinjauan berdasarkan rumusan masalah mengenai analisis terhadap implikasi Pasal 51A sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta, analisis mengenai harmonisasi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menilai sejauh mana kedua regulasi tersebut selaras dalam mengatur peran perguruan tinggi sebagai lembaga akademik sekaligus subjek hukum dalam kegiatan ekonomi strategis seperti pertambangan.

Dengan pembahasan kedua aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, peran, dan batas kewenangan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan, baik

ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara maupun dari sisi normatif dan kebijakan publik. Bab ini juga diharapkan mampu menggambarkan bagaimana sinergi antara sektor pendidikan dan sektor pertambangan dapat diwujudkan tanpa menggeser fungsi utama perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup pada bab keempat memuat poin-poin utama dari simpulan dan rekomendasi yang dirumuskan dari hasil kajian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PEMERINTAH, PERIZINAN BERUSAHA, HARMONISASI NORMA HUKUM, TATA KELOLA PERTAMBANGAN, DAN *ACADEMIC CAPITALISM*

A. Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kajian hukum administrasi negara. Urgensi kewenangan tersebut mendorong F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menegaskan : "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he*